



BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 12 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH RENGGANIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Rengganis serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rengganis.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 613) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Probolinggo Nomor 20 Tahun 1991 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 03 Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 04 Seri E) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rengganis (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 05 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH RENGGANIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rengganis (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 05 Seri E) sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rengganis sebesar Rp. 712.503.211,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus sebelas rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rengganis.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.126.047.000,- (empat milyar seratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2014 senilai Rp. 177.450.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- b. Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 1.948.597.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - c. Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2016 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - d. Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2017 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
 Pada tanggal 4 Nopember 2015
 BUPATI PROBOLINGGO
 ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Nomor 06 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Tata Praja

u. b.
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630619 199303 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 12 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH RENGGANIS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rengganis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~